

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah akun yang menjadi bagian dalam aset. Mengutip langsung dari PSAP 07 definisi aset adalah “sumber daya ekonomi dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang di perlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya” (PP No 71, 2010).

Selain itu, aset tetap juga merupakan benda kasat mata yang kegunaannya bertahan selama lebih dari 12 bulan dengan harapan aktivitas pemerintah dapat terbantu dengan adanya aset tetap bahkan bermanfaat pula untuk masyarakat umum. Aset tetap mempunyai peranan penting bagi sebuah entitas karena menyumbang kekayaan yang sangat besar.

2.2 Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap pemerintah diatur dalam PSAP 07, aset tetap dikelompokkan menurut kemiripan sifat atau fungsinya guna melakukan kegiatan pemerintahan atau melakukan fungsi pelayanan ke masyarakat. Aset tetap pemerintah diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kategori antara lain:

1) Tanah

Tanah yang diperoleh dengan tujuan untuk dipergunakan dalam menunjang aksi pemerintahan dan bukan untuk dijual adalah tanah yang digolongkan ke dalam aset tetap. Tanah tersebut dalam kondisi siap digunakan atau tidak perlu dilakukan proses lebih lanjut untuk dapat digunakan. Dalam Buletin Teknis (Bultek) 15 Tanah dibedakan menjadi dua yaitu, tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta tanah yang digunakan bukan untuk gedung dan bangunan, seperti jaringan, irigasi, jalan, tanah lapangan, tanah hutan, dan tanah untuk perhubungan. Pengelompokkan aset tanah berdasarkan Bultek 15 ini bukanlah suatu kewajiban, tetapi balik lagi kepada pada pemerintahan terkait seberapa besar tingkat kedetailan yang diperlukan mengenai tanah tersebut.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikategorikan sebagai aset tetap yaitu peralatan dan mesin yang digunakan untuk kegiatan operasional dan memiliki nilai yang signifikan dan telah memenuhi Batas Minimum Kapitalisasi (BMK) yang telah ditetapkan sesuai peraturan, serta memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Dalam Bultek 09, aset tetap yang memiliki ragam terbanyak adalah peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin dibedakan menurut jenisnya, seperti komputer, alat

angkutan (darat, laut dan udara), alat perkantoran, alat olahraga, alat kesehatan, serta peralatan dan lain-lain.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang termasuk aset tetap adalah seluruh gedung dan bangunan yang sejak awal memang diterima dan bisa langsung digunakan. Tanah yang diperoleh guna pembangunannya bukan termasuk ke dalam akun gedung dan bangunan, melainkan akun tanah. Gedung dan bangunan dibedakan sesuai dengan jenisnya, yaitu rumah dinas, gedung kantor, bangunan tempat ibadah, monumen atau bangunan bersejarah, gudang, menara, dan gedung museum. Selain itu, gedung dan bangunan bertingkat diklasifikasikan secara khusus karena kelengkapan gedung tersebut memiliki perbedaan dalam hal masa manfaat, penyusutan dan pola pemeliharaan antara satu dengan yang lainnya.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) meliputi jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun dan dikuasai oleh pemerintah serta dapat langsung dipakai. Umumnya digunakan untuk aktivitas operasional entitas serta untuk mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari. Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan antara lain instalasi pembangkit listrik dan air bersih, jalan raya, jaringan listrik, jaringan telepon, dan lain-lain.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya adalah semua aset tetap selain kelompok aset tetap yang telah dijelaskan di atas. Sama seperti sebelumnya, aset tetap lainnya juga diterima dalam kondisi yang telah jadi. Contoh aset tetap lainnya adalah koleksi buku dan

non buku, barang olahraga, hewan, tanaman, benda kesenian, aset tetap yang sudah tidak aktif lagi, dan aset tetap-renovasi, yaitu biaya renovasi dan partisi atas aset tetap yang bukan lagi menjadi haknya.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan jenis aset yang masih dalam proses pembuatan namun belum dapat digunakan pada tanggal pelaporan keuangan. Konstruksi dalam pengerjaan dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Untuk menyelesaikannya perlu suatu periode waktu, baik yang dikerjakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Apabila konstruksi dalam pengerjaan telah selesai dan telah dapat digunakan, maka entitas wajib melakukan reklasifikasi ke aset tetap. Apabila terdapat aset tetap yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa kriteria aset tetap, maka harus tetap dilaporkan pada laporan keuangan dalam pos Aset Lainnya dan disajikan sesuai nilai tercatatnya.

2.3 Pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dalam PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraph 15, ketika manfaat ekonomi telah diperoleh maka aset tetap peralatan dan mesin dapat diakui. Manfaat ekonomi yang dimaksud ditandai dengan adanya aliran pendapatan yang masuk ataupun adanya penghematan belanja pemerintah. Aset tetap peralatan dan mesin baru boleh diakui jika telah memenuhi syarat berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap, termasuk peralatan dan mesin, dapat diakui apabila telah berpindah hak penguasaannya yang disertai bukti pendukung seperti sertifikat tanah, surat kepemilikan untuk kendaraan bermotor, atau dokumen lain yang secara legal atau dipersamakan secara hukum sebagai bukti kepemilikan.

Pengakuan atas aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan cara transaksinya terdiri dari perolehan, pengurangan, pengembangan, serta penghentian. Maksud dari transaksi di atas yaitu:

- a. Transaksi perolehan adalah suatu transaksi untuk memperoleh aset tetap peralatan dan mesin hingga aset tetap tersebut siap untuk dipakai atau digunakan.
- b. Transaksi pengurangan adalah transaksi yang berkaitan dengan turunnya nilai suatu aset tetap peralatan dan mesin yang disebabkan oleh penyusutan yang dialami oleh aset tetap tersebut, serta berkurangnya volume aset tetap sehingga nilainya menjadi turun.
- c. Transaksi pengembangan aset adalah suatu transaksi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang diimbangi dengan meningkatnya masa manfaat aset, kapasitas dari aset tersebut, kinerja dan mutu produksi yang dihasilkan, efisiensi, dan/atau mengakibatkan penurunan

biaya terkait operasional sehingga entitas dapat melakukan penghematan biaya.

- d. Transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap peralatan dan mesin adalah transaksi penghentian aset tetap dari penggunaan sesuai fungsinya atau penghentian untuk selamanya bagi suatu aset tetap.

2.4 Pengukuran Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Pengukuran aset tetap peralatan dan mesin diatur dalam PSAP 07 yang menyebutkan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap peralatan dan mesin tidak dapat menggunakan biaya perolehan, maka entitas dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan untuk melakukan penilaian aset tetap peralatan dan mesinnya. Aset-aset yang diukur dengan nilai wajar biasanya merupakan aset yang diperoleh tanpa nilai atau informasi mengenai nilai perolehannya tidak tersedia. Aset tersebut merupakan aset yang tidak diperoleh dari pembelian dari pihak ketiga atau dibangun sendiri, contohnya aset rampasan, aset pertukaran, dan aset donasi.

Unsur dari biaya perolehan dalam aset tetap peralatan dan mesin yaitu harga belinya, bea impor dan biaya-biaya lain yang bisa dikapitalisasikan ke dalam biaya perolehan sesuai ketentuan. Contoh lain biaya langsung, yaitu biaya pemasangan (*installation cost*), biaya konstruksi, biaya persiapan tempat, dan biaya profesional. Apabila transaksi memiliki bukti pembelian aset tetap peralatan dan mesin yang berisi nilainya seperti kuitansi, maka aset tersebut dapat diukur secara andal.

Informasi mengenai nilai perolehan atau nilai wajar setiap unit peralatan dan mesin dapat diperoleh dari Kartu Identitas Barang (KIB). Kartu ini merupakan kartu

yang berisi informasi serta data-data terkait barang milik negara yang dikuasai oleh suatu entitas. Pentingnya kartu identitas ini adalah untuk melakukan kontrol terhadap barang milik negara yang dapat berupa bangunan, gedung, tanah, alat persenjataan api, serta alat angkutan bermotor. Dalam KIB tersebut menjelaskan berbagai informasi tentang:

1. Informasi mengenai unit barang yang meliputi merk unit, tipe, tahun pembuatan, pabrik, daya muat, daya mesin, dan lain sebagainya;
2. Informasi mengenai unit pengguna yang meliputi nama unit pengguna dan alamat;
3. Informasi mengenai pengadaan yang meliputi cara perolehan, tanggal perolehan, kondisi perolehan, harga, dasar harga, dan sumber dana;
4. Informasi mengenai catatan pengisi.

2.5 Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAP 07, penyusutan merupakan suatu nilai aset tetap selama masa manfaatnya yang dapat disusutkan dan akan mengurangi nilai tercatat aset tetap dalam laporan neraca sedangkan dalam laporan operasional akan menjadi beban penyusutan. Entitas harus menggunakan metode penyusutan dengan tetap menyesuaikan manfaat ekonominya atau peluang jasa yang akan diperoleh pemerintah. Tujuan dilakukannya penyusutan aset tetap peralatan dan mesin adalah:

- a. Agar nilai aset tetap tersaji dengan wajar dan murni berdasar dengan manfaat ekonomi aset tetap yang akan dihasilkan;

- b. Dengan memperkirakan sisa masa manfaat, maka pemerintah dapat mengetahui kemampuan atau potensi BMN dalam menghasilkan output yang diharapkan;
- c. Memberikan pendekatan terstruktur serta rasional selama merencanakan atau memperkirakan belanja modal atau pemeliharaan untuk menambah atau mengganti aset tetap yang lama.

Entitas harus meninjau secara berkala atas masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin. Entitas juga perlu menyesuaikan penyusutan periode saat ini dengan periode selanjutnya apabila ada perbedaan besar dari estimasi sebelumnya. Dalam Buletin Teknis Nomor 05 Halaman 02 Baris ke-8, syarat awal yang harus terpenuhi dalam mencatat dan menyajikan penyusutan adalah sebagai berikut:

- a. Turunnya kapasitas dan manfaat aset yang harus segera diidentifikasi;
- b. Penyusutan nilai yang memungkinkan untuk disusutkan harus segera ditetapkan;
- c. Kapasitas dan manfaat aset tetap harus segera ditetapkan.

Dalam menentukan penyusutan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan antara lain:

- a. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Diantara semua metode, yang paling mudah untuk diaplikasikan dalam kegiatan operasional baik pemerintah maupun entitas komersil adalah metode garis lurus. Menurut PMK No. 225/PMK.05/2019, metode ini merupakan metode penyusutan yang ditetapkan pemerintah untuk menghitung penyusutan aset tetap di

setiap entitas. Metode ini dilakukan dengan melakukan pengalokasian secara merata terhadap nilai yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{nilai residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

b. Metode Saldo Menurun Berganda (*Double Declining Balance Method*)

Metode penyusutan ini merupakan sebuah metode dengan pengukuran beban depresiasi didasarkan pada nilai buku dari aktiva tetap yang bersangkutan. Beban depresiasi tersebut akan semakin menurun setiap periode mengikuti perkiraan umur manfaatnya. Tingkat saldo menurun ganda ditentukan dengan mengadakan tingkat garis lurus dan tidak memperhitungkan nilai sisa.

$$\text{Penyusutan per periode} = [(\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akumulasi penyusutan tahun sebelumnya}) \times \text{Tarif Penyusutan}]$$

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

c. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*)

Metode ini merupakan metode penyusutan yang perhitungannya didasarkan pada pengukuran tertentu dan harus sesuai dengan unit yang diproduksi. Misalnya unit produksi pada sebuah mesin pengukurannya didasarkan pada jumlah jam kerja. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{(\text{Biaya perolehan} - \text{Nilai sisa})}{\text{Perkiraan total produksi} \times \text{Realisasi produksi}}$$

Perhitungan juga dapat dilakukan dengan menghitung biaya penyusutan per unit produksi, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{(\text{Biaya perolehan} - \text{Nilai sisa})}{\text{Perkiraan total produksi}}$$

Tiga metode penyusutan di atas tidak berlaku untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Tanah tidak bisa disusutkan karena semakin bertambah umurnya maka semakin tinggi nilai jualnya, sedangkan penyusutan untuk konstruksi dalam pengerjaan diatur lebih lanjut dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 08.

2.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab untuk setiap entitas pelaporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyajian aset tetap peralatan dan mesin di laporan keuangan diatur dalam PSAP 07 paragraf 53, aset tetap disajikan ke dalam pos aset di neraca dengan biaya perolehan dikurangi jumlah akumulasi penyusutannya sebagai dasar perhitungan. Jika entitas melakukan proses penilaian kembali terhadap aset tetap peralatan dan mesin, maka akan disajikan berdasarkan nilai yang telah disesuaikan berdasarkan nilai yang diperoleh dari proses penilaian kembali. Penyajian aset tetap dalam neraca adalah sebagai berikut:

Table 2.1 Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

PEMERINTAH...		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0		
Uraian	31-12-20X1	31-12-20X2
Aset		
...	...	
Aset Tetap		
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
...		
...		
Kewajiban		
Ekuitas		

Sumber: Buletin Teknis Nomor 09

Menurut PSAP 07 berikut adalah ketentuan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk setiap jenis aset tetap yaitu:

- a. Dalam memperoleh nilai tercantum maka harus menggunakan dasar penilaian;
- b. Rekonsiliasi aset tetap pada saldo yang tercantum di awal dan akhir periode yang akan menggambarkan pelepasan, penambahan, akumulasi penyusutan, perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya;
- c. Dari penyusutan entitas dapat mengetahui:
 - 1) Berapa nilai yang disusutkan,
 - 2) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang dipakai,
 - 3) Metode penyusutan yang diterapkan, dan

- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- d. Keberadaan dan *limit* hak milik atas aset tetap
- e. Kebijakan yang digunakan dalam mengkapitalisasi aset tetap tertentu
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap dalam konstruksi
- g. Total komitmen untuk akuisisi aset tetap

Apabila terdapat peralatan dan mesin yang direvaluasi, maka jumlah yang dinilai kembali tersebut yang dicatat dalam laporan. Berikut adalah unsur yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a. Dasar ketentuan dalam melakukan revaluasi aset tetap peralatan dan mesin;
- b. Hari dan tanggal dilakukannya revaluasi;
- c. Mencantumkan nama penilai independen apabila diketahui;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang diaplikasikan dalam menetapkan biaya pengganti;
- e. Jumlah yang tercantum untuk setiap jenis aset tetap khususnya berupa peralatan dan mesin.